



KABUPATEN POSO
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

TAMBAHAN I
SEKRETARI DAERAH DAN ASSISTEN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN POSO

DEWA RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran tugas bidang perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah perlu diberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan keajahteraan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Sekretaris Daerah dan Assisten Sekretariat Daerah Kabupaten.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5549) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 38);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI SEKRETARIS DAERAH DAN ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN POSO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Poso
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Poso
4. Asisten Sekretariat Daerah adalah Asisten Administrasi Pemerintahan, Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Poso
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretariat Daerah berdasarkan kinerja terhadap beban kerja dan tanggung jawab yang cukup besar.
7. Tunjangan Kinerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretariat Daerah sebagai penghargaan.

8. Masa Kinerja adalah kurun waktu 1 ((satu) bulan mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan dalam rangka pemberian tambahan penghasilan.
9. Hari Kinerja adalah Jam pelayanan efektif dalam jam kerja untuk menjalankan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur.

BAB II

PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretariat Daerah karena dibebani tanggung jawab dan pekerjaan yang cukup besar.
- (2) Rincian dan besarnya tunjangan tambahan penghasilan :
 - a. Sekretaris Daerah Rp. 13.825.000,-/Bulan (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
 - b. Asisten Sekretariat Daerah Rp. 8.155.000,-/Bulan (Delapan Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)
- (3) Besarnya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sudah termasuk potongan Pajak Penghasilan 15%

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal

BUPATI POSO

PIET INKIRIWANG